

Reformulasi Paradigmatik Kedaulatan Sumber Daya Alam dalam Konstitusi

Achmad Safiudin. R

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia: safiudin@uinsby.ac.id

Received: 16/01/2023

Revised: 30/03/2023

Accepted: 11/04/2023

Abstract

The exploitation of natural resources (SDA) and environmental destruction is not just a problem that becomes a national issue, but regional and even global. In Indonesia, natural resource wealth is understood by the government as an important capital in the implementation of national development, so the unwise use of natural resources and the environment causes these natural resources to decline both in terms of quality and quantity. This is due to the construction of the mainstream of thought of sovereignty in the constitution so far has had an impact on minimal management resulting in the utilization of natural resources without regard to the principles of justice, democracy and the sustainability of natural resources functions and is often considered not based on the ideal conservation and productivity functions. The legal issues in this paper are (a) how is the dynamics of the paradigm of natural resources sovereignty in the constitution and (b) how is the paradigmatic reformulation of natural resources sovereignty in the constitution as an effort to converge in the development of the legal system. This research is within the scope of normative law through statutory approaches, case approaches and comparative legal systems approaches. The results of the research are theoretically expected to contribute ideas and enrich the repertoire of legal science, especially environmental law related to the problem of the management paradigm towards sovereign natural resources. Practically, it is expected to be useful as input material for policymakers.

Keywords

Paradigm; Sovereignty; Natural Resources; Constitution

1. PENDAHULUAN

Masalah lingkungan (*environmental problem*) mulai dibicarakan orang sejak timbulnya gerakan untuk keserasian lingkungan pada tahun 1960-an di negara-negara maju. Yang menjadi pokok persoalan waktu itu adalah ketahanan hidup, ketahanan hidup bagi hampir semua jenis makhluk hidup. Masalah lingkungan akan muncul apabila terjadi ketidakseimbangan antara manusia dan sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya (Arum et al., 2021). Tentu saja yang menjadi pusat perhatian dalam masalah ini adalah pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam ada pertanyaan penting yang menarik dalam diskursus tentang hal ini adalah apakah pemanfaatannya belum optimal, sudah optimal ataukah berlebihan? Pertanyaan itu memunculkan konsep “daya dukung” (*carrying capacity*) lingkungan terhadap kepentingan manusia. (Arditama & Lestari, 2020)

Munculnya konsep “daya dukung” lingkungan ini erat sekali hubungannya dengan pemikiran tentang batas-batas pertumbuhan yang arahnya menggambarkan bahwa eksploitasi yang berlebihan



terhadap sumber daya alam secara terus-menerus akan mengancam ketahanan hidup manusia, karena dengan mengeksploitasi sumber daya alam akan menurunkan daya dukung lingkungan sebagai konsep ketahanan hidup. Karena lingkungan merupakan daya dukung alam dalam proses pembuatan sumber daya, maka dengan demikian rusaknya lingkungan akan menjadi faktor penghambat terhadap proses tersedianya sumber daya alam yang pada gilirannya akan berpengaruh juga terhadap kelangkaan sumber daya alam.

Fenomena kerusakan sumber daya alam (SDA) dan pencemaran lingkungan hidup yang terus berlangsung di Indonesia sejak tiga dekade terakhir ini tidak saja telah menjadi bencana nasional (Listiyani et al., 2018), tetapi juga diakui menjadi masalah internasional karena kerusakan salah satu komponen SDA khususnya hutan tropis Indonesia sangat mempengaruhi perubahan iklim karena pemanasan global (Utami & Primawardani, 2021).

Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Oleh karena itu, atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (*economic growth development*), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, maka pemanfaatan SDA dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas SDA. Ditambah lagi dengan berbagai permasalahan penegakan hukum yang belum optimal.

Dari segi hukum dan kebijakan, kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh paradigma politik hukum yang dianut pemerintah untuk mengelola SDA dan lingkungan hidup. Secara konkrit, paradigma ini dapat dilihat dari instrumen hukum (*legal instrument*) yang digunakan pemerintah untuk mengatur penguasaan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Jika dicermati secara kritis, maka ditemukan fakta hukum bahwa substansi dari produk hukum negara (*state law*) dalam bentuk perundang-undangan mengenai pengelolaan SDA yang cenderung bernuansa sentralistik, bersifat sektoral, bercorak represif dan mengedepankan pendekatan sekuriti (*security approach*) (Sonjaya et al., 2020).

Dalam praktiknya pengelolaan sumber daya alam tersebut sering kali dianggap tidak berdasarkan pada fungsi konservasi dan fungsi produktifitas secara ideal. Dalam konteks produktifitas, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur bahwa sumber daya alam harus berdasarkan prinsip “dikuasai oleh negara” dan prinsip “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, apabila pengurusan sumber daya alam melumpuhkan prinsip “dikuasai oleh negara” dan prinsip “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” tersebut maka hal tersebut inkonstitusional.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya mengenai frasa “dikuasai oleh negara”. Frase “dikuasai negara” tersebut menjadi frasa sakral dalam dimensi maraknya liberalisasi ekonomi saat ini. Mengingat konstitusi sebagai hukum dasar yang tertinggi bersifat umum dan abstrak dan diperlukan aturan pelaksanaannya yaitu peraturan perundang-undangan, maka pembentukan peraturan hukum membutuhkan penafsiran terhadap konstitusi (Safiudin et al., 2018). Mengingat pula liberalisasi ekonomi saat ini mengakibatkan adanya liberalisasi sumber daya alam yang terbungkus melalui peraturan perundang-undangan yang berjiwa liberal pula. Kepungan neoliberalisme dalam pengusahaan sumber daya alam dapat saja termanifestasi dalam undang-undang. Kepungan liberalisasi pengusahaan sumber daya alam akan menjadi ancaman sehingga hal ini sangat berbahaya apabila pengusahaan sumber daya alam yang menjadi komoditas ekonomi tersebut tidak sejalan dengan isi dari UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menjadi pedoman agar sumber daya alam tetap dikuasai negara dan tetap memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Paradigma kedaulatan negara atas sumber daya alam yang terelaborasi dalam frase “dikuasai oleh negara” dengan paradigma kedaulatan rakyat dalam konsep negara kesejahteraan dengan kalimat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” ialah konsep paradigma yang berkembang luas dalam dinamika hukum dan kebijakan selama ini di Indonesia (Gula & Madu, 2017). Dari kedua paradigma tersebut, maka konteks yang seharusnya menjadi perhatian serius ialah

dengan frase “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya” yakni bagaimana sumber daya alam itu sendiri berdaulat, sebab yang sama mengenai hukum lingkungan mejadi perhatian utama dalam Konferensi Stockholm yang diselenggarakan oleh PBB.

Berangkat dari hal tersebut di atas, menelisik konsepsi kedaulatan dalam tulisan ini adalah mencoba merekonstruksi arus pemikiran utama kedaulatan dengan upaya mimbulkan paradigma baru tentang kedaulatan sumber daya alam, dimana selama ini kita dihadapkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dengan paradigma negara berdaulat atas sumber daya alam yang menurut penulis timbul sedikitnya akibat dari corak pandang itu yakni kecenderungan negara terhadap eklpoitasi, minimya perbaikan dan pelestarian. Terbukti bahwa negara dalam banyak kasus mengekslopitasi di sektor-sektor tertentu (demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, maka pemanfaatan SDA dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam) (Tethool et al., 2022). Maka paradigma kedaulatan sumber daya alam menjadi penting terhadap ekkses paradigma kedaulatan negara atas sumber daya alam dan kedaulatan rakyat.

Dengan berbekal sistem hukum yang menjadi perhatian dan berkembang di Indonesia yakni sistem sistem hukum adat dan hukum Islam, penting pula untuk ditarik suatu pendekatan bukan hanya terhadap corak sistem hukum civil law yang mendominasi dalam sistem hukum nasional, akan tetapi menelisik pula dalam sistem sistem hukum adat dan hukum Islam yang kaya akan konsepsinya tentang kedaulatan sumber daya alam. Kearifan hukum adat, kajian kontemporer *fiqh al-bi'ah* dalam Islam, serta kodifikasi dalam sistem hukum civil law merupakan suatu kajian yang menarik dalam perdebatan konvergensi paradigmatik tentang kedaulatan sumber daya alam di dalam konstitusi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin hukum (Peter, 2016) dalam menjawab isu hukum berkaitan doktrin atau paragdigma yang terbentuk oleh ketentuan konstitusi dan sejauh mana implikasinya terhadap implementasi pengelolaan sumber daya alam. Melalui pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diharapkan mampu mengurai persoalan paradigma kedaulatan sumber daya alam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dinamika Paradigma Menuju Kedaulatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Prinsip dikuasai negara dan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945, ialah hal yang sangat fundamental dalam konstitusi terkait dengan bagaimana nantinya berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur mengenai lingkungan dan sumber daya alam dibuat/dibentuk. Terlihat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (Ferawati & Rahmadan, 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut terdapat unsur penting dalam pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, antara lain adanya unsur : “dikuasai negara” dan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dua unsur besar tersebut dimanifestasikan dalam paradigma kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat yang menjadi jiwa dari setiap pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam (sumber daya alam).

Istilah kedaulatan sendiri pertama kali digunakan oleh Jean Bodin pada abad ke-16. Kalau kita simak dalam istilah bahasa, kedaulatan berasal dari terjemahan kata *sovereignty* dalam bahasa Inggris, selain dari bahasa Inggris juga berasal dari bahasa Prancis – *souverainete*, bahasa Jerman - *sovereignitet*, bahasa Belanda - *souvereyn* dan dalam bahasa Italia - *sperenus*. Menurut Amiruddin, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *dala yadûlu* atau dalam bentuk jamak *duwal* yang makna berganti-ganti atau perubahan. Istilah-istilah bahasa di atas menunjukkan pengertian bahwa kekuasaan

tertinggi dalam suatu negara (Nagara et al., 2019). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kedaulatan bermakna kekuasaan yang tertinggi atau hak dipertuan (atas pemerintahan negara) (Arifin, 2018).

Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan baik kedaulatan rakyat, kedaulatan negara maupun kedaulatan hukum. Itulah sebabnya seringkali terdengar kata kedaulatan Republik Indonesia sebagai pengakuan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat, dalam paradigma teori kedaulatan rakyat pemegang kedaulatan itu sendiri tiada lain adalah rakyat, sehingga rakyatlah yang memiliki kedudukan tertinggi. Sedangkan, konteks kedaulatan negara atas Sumber Daya Alam (SDA) adalah kata lain dari “dikuasai oleh negara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas ada tiga kosa kata yang terkait dengan kedaulatan, yaitu: daulat; berdaulat; dan kedaulatan yang masing-masing berarti “kekuasaan”, “mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah”, dan “kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya”. Dengan demikian, pengertian kedaulatan atas SDA yang berarti kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara atas SDA (Rahma, 2020). Sudah tentu berbeda halnya dengan pengertian kedaulatan SDA yakni kekuasaan tertinggi berada pada sumber daya alam.

Untuk menelaah lebih jauh pertama-tama kita akan bahas dengan beranjak dari prinsip kedaulatan negara atau hak menguasai oleh negara atas SDA, bukanlah sesuatu yang asing dan bahkan telah diakui sepenuhnya oleh hukum internasional sebagaimana dapat dijumpai dalam berbagai dokumen resmi. Dokumen-dokumen dimaksud, mengutip Achmad Madjedi Hasan, adalah sebagai berikut:

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi. Dalam resolusi tersebut ditegaskan mengenai hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas SDA-nya.

1. Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 14 Desember 1962, 25 November 1966, dan 17 Desember 1973. Resolusi ini memperluas ruang lingkup prinsip hak permanent sovereignty (penguasaan permanen) atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya yang masih berada dalam yurisdiksi suatu negara.
2. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Rights and Duties of States). Resolusi tersebut menegaskan kembali mengenai hak menguasai oleh negara untuk mengawasi kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pasal 1) dan Covenant on Civil Political Rights (Pasal 1) tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini juga menegaskan mengenai hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.
4. Declaration on the Human Environment Tahun 1972 di Stockholm. Dalam Pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan SDA-nya sesuai dengan kebijakan pemeliharaannya masing-masing. Dalam pemanfaatan SDA tersebut, negara bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di wilayahnya sendiri, maupun di wilayah negara lain (Daniati et al., 2020).

Pada tahun 1982 Indonesia mengeluarkan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (paradigmanya bertumpu pada “hukum lingkungan sebagai payung”), yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (paradigma bertumpu pada “pengelolaan”). Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup tersebut merupakan tanggapan (*response*) pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap hasil *United Conference on The Human Environment* yang diselenggarakan tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm itu (Herdiansyah, 2018).

Pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan Lingkungan Hidup berazaskan kelestarian dan keberlanjutan. Sedangkan

penjelasannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*asas kelestarian dan keberlanjutan*” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Istilah Sumber Daya Alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Huruf H SDA dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan: “*Mendayagunakan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang*”. Demikian juga pada ketentuan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, khususnya Pasal 6 yang menyatakan: “*Menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan dengan Ketetapan ini (Pradhani, 2021).*”

Semua peraturan perundang-undang tersebut tentulah harus sejalan dan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam (Jazuli, 2015).

Dalam upaya pemanfaatan SDA serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat untuk proses pembangunan berkelanjutan, menurut Surna T. Djajadiningrat bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: (1) kondisi sumber daya alam; (2) kualitas lingkungan, dan (3) faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan (Ilham Dwi Rafiqi, 2021).

Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukanlah pokok-pokok kebijakan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek;
- c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah;
- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan;
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan;
- g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketentaraan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan; dan
- i. Pengembangan kerja sama luar negeri (Nagara, 2017).

Pengertian kewajiban negara seperti yang dipaparkan di atas adalah penekanan terhadap maksud sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari SDA, dengan prinsip pemanfaatan SDA untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tersebut dalam proses pembangunan berkelanjutan. Secara singkat dapat dijelaskan di dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan SDA yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga memberikan suatu kewajiban kepada negara untuk kemakmuran rakyat bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapat kemakmuran melalui penggunaan SDA (Raydova & Indra, 2023). Disinilah letak sebenarnya sinergi antara paradigma kedaulatan negara atas SDA (kekuasaan/hak negara untuk mengatur dan menggunakan SDA) dan kedaulatan rakyat (kekuasaan/hak rakyat mendapat kemakmuran).

Namun kenyataannya, apa yang diidealkan dan diharapkan sebagaimana uraian di atas adalah nun jauh dari harapan, dengan terjadinya banyak kerusakan atas SDA kita, sinergi antara dua kedaulatan menjadi timpang. Persoalan pokok dari kerusakan lingkungan dan SDA yang terjadi selama ini dipicu oleh persoalan hukum dan kebijakan atas SDA itu sendiri. Oleh karena itu, paradigma tentang kedaulatan sumber daya alam menjadi sebuah solusi sudut pandang yang komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, dimana kedaulatan sumber daya alam dimaksud ialah dengan sumber daya alam yang melimpah ruah haruslah diberikan kepehaman bagaimana sumber daya alam itu berkuasa dalam kelangsungan hidup masyarakat/warga negara. Supaya tercipta sumber daya yang diagungkan, dihargai kemanfaatannya, dan dilestarikan seperti halnya bagaimana paradigma dalam nilai-nilai hukum Islam dan masyarakat adat kita dalam memberdayakan lingkungan (sumber daya alam). Langkah-langkah pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor haruslah ditempuh dalam setiap arah kebijakan pembangunan termasuk di dalamnya pemahaman paradigma sumber daya alam yang berdaulat sebagai konsep dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi SDA dan lingkungan hidup di masa mendatang.

2.2. Reformulasi Paradigmatik Kedaulatan SDA dalam Konstitusi Sebagai Upaya Konvergensi Dalam Perkembangan Sistem Hukum

Sebelum membahas tentang reformulasi paradigmatik kedaulatan SDA di dalam konstitusi, perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem hukum dunia yang selalu mengarah kepada dua sistem hukum besar, yakni sistem hukum "Civil Law System" dan "Common Law System". Meskipun dua sistem tersebut telah mendapat pengakuan di kalangan pemikir hukum di dunia, perkembangan sistem hukum dengan mazhab pembangunan melalui sistem tidak dapat terelakkan adanya. Dengan demikian adanya, konsep sistem hukum nasional Indonesia yang timbul berasal dari keyakinan bahwa sistem hukum yang baik ialah yang haruslah "sein" dan ditransformasikan dari elemen "sollen" yang dalam budaya bangsa Indonesia sendiri bukan dari bangsa lain (Nur, 2022). Sedangkan di pihak lain, pengaruh faham "globalisasi" yang berkeyakinan adanya kondisi "borderless" dan negara-negara di dunia sebagai suatu "an opened big family" menimbulkan suatu keinginan adanya kesamaan sistem hukum terutama dalam hal-hal tertentu misalnya masalah ekonomi dan perdagangan, masalah kemanusiaan dan hak-hak yang melekat padanya (Muslimah & Latifah, 2022).

Kembali kepada diskursus dinamika paradigma seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya di atas, membawa kita terhadap pengertian paradigma sebagai asumsi-asumsi dasar tentang realitas menurut pandangan tertentu. Adapun pandangan itu juga dapat berakar dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai sosial atau lainnya yang diyakini seseorang atau sebuah bangsa. Dalam pembahasan ini lebih eksploratif terhadap permasalahan dan paradigma tentang lingkungan dan SDA menurut pandangan sistem hukum adat dan sistem hukum Islam (*Fiqh*

al-Bi'ah), kemudian dengan ciri sistem hukum civil law melalui kodifikasi tertulis di dalam konstitusi yang mana kedaulatan sumber daya alam merupakan tujuan utama dalam pemenuhannya melalui telaah konvergensi.

Rakyat dan sumber daya alamnya adalah pusat eksploitasi yang tiada habis-habisnya dikuras oleh kaum kapitalis dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah. Kelangkaan sumber daya alam semakin kritis, sementara konflik sosial perebutan SDA terus merebak (Mangku, 2020). Ditambah dengan adanya krisis ekenom yang menjadikan tekanan terhadap lingkungan kian intens. Adanya kepincangan tatanan struktur sosial yang eksploitatif, desain kebijakan yang berpihak pada kelompok dengan kekuatan modal besar dan menegasikan hak-hak politik rakyat, harus segera dikoreksi secara fundamental. Strategi memacu pertumbuhan ekonomi, ternyata hanya membesarkan keuntungan konglomerat di lingkaran kekuasaan semata, jauh dari konsep pembangunan yang berorientasi kerakyatan (*people center development*) (Listiyani et al., 2018).

Sebelum terbentuknya negara Indonesia, masyarakat adat telah memiliki perangkat hukum dan konsep yang mengatur dalam pengelolaan lingkungan dan SDA, atau lebih dikenal dengan kearifan lokal/tradisional. Namun, realitas yang harus diterima bahwa mereka jauh dari pusat kekuasaan yang justru merumuskan kebijakan tentang nasibnya (Dodi, 2022). Akibatnya kebijakan tersebut tidak berpihak kepadanya, itulah konsekuensi dari pola perencanaan terpusat (*top down*).

Dalam kasus sumber daya hutan Putusan Nomor 013/PUU-III/2005 menegaskan bahwa politik hukum kehutanan Indonesia adalah dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi manusia Indonesia sekarang dan generasi yang akan datang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan dalam rangka implementasi pembangunan nasional yang berkesinambungan (*sustainable development*) sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK tersebut juga ditegaskan bahwa peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan. Selain itu, MK juga menyuarakan betapa pentingnya peran negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak negatif atas kerusakan lingkungan tersebut (Tethool et al., 2022).

Ada tiga ciri utama dari blunder kebijakan (*policy failures*) di sektor kehutanan. *Pertama*, kebijakan tersebut mendewakan sistem monokultur. Ini jelas mengingkari keanekaragaman hayati hutan Indonesia, memberikan harga yang rendah (*undervalued*) hasil-hasil hutan nun kayu lainnya yang juga bernilai ekonomis, serta membahayakan fungsi hutan sebagai sumber pangan Indonesia. *Kedua*, menggunakan pendekatan masif. Seiring dengan dibukanya kran investasi besar-besaran, maka pengelolaan hutan selalu ditekankan dengan skala masif. Akibatnya terjadi perubahan bentang alam besar-besaran dalam waktu yang singkat, yang tidak memberikan kesempatan bagi lahan tersebut untuk memulihkan dirinya (*sel-recovery*). *Ketiga*, tidak berpihak kepada rakyat banyak. Ini ditandai dengan tidak adanya perlindungan dan penghargaan terhadap ekenomi rakyat yang berskala kecil. Rakyat tidak dapat lagi mengelola hasil hutan, seperti madu, damar ataupun getah karena tidak diperbolehkan masuk ke area perkebunan besar milik pemerintah ataupun swasta. Begitupun hasil hutan non kayu di atas telah ditebangi oleh para pengusaha, karena dianggap tidak bernilai ekonomis. Akibat utama dari bunder kebijakan di atas adalah, kerusakan lingkungan seketika dan bersifat akumulatif seperti terjadinya banjir dan longsor. Rentan terhadap kebakaran hutan, dan untuk jangka waktu panjang merusak fungsi hutan sebagai sumber daya, seperti lumbung makanan, obat-obatan, dan penyerapan karbon (*carbon-sink*) dunia yang menjadi salah satu penyebab terganggunya iklim dunia (Arifin, 2018).

Rusaknya tatanan sosial masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada pengelolaan hutan. Ketika secara paksa dan mendadak mereka harus kehilangan akses terhadap sumber daya hutan, ini berarti mereka dimiskinkan secara paksa. Keahlian serta kearifan yang masyarakat adat punyai dalam sistem hukum adat seperti dalam hal meramu dan mengelola sektor kehutanan menjadi tidak terpakai.

Akibatnya mereka kehilangan mata pencahariannya dan kehilangan kemampuan untuk mengurus keluarganya. Secara kumulatif, kejadian ini akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di suatu *region* dan menghasilkan generasi yang bingung dan tidak mampu beradaptasi dengan suasana baru (Daniati et al., 2020).

Adapun mengenai lingkungan (SDA) dan Islam tentu yang menarik ialah dalam perspektif kontemporer saat ini yaitu *Fiqh al-Bi'ah*. *Fiqh al-Bi'ah* ialah fikih lingkungan yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Pendekatan fikih lingkungan memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan, karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis dengan bukti pola pikir bayâni (seperti kecenderungan nalar fikih) yang basisnya teks (nash) lebih dominan daripada pola-pola pikir lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *fiqh al-bi'ah* adalah kerangka berpikir konstruktif sistem hukum Islam dalam memahami lingkungan alam.

Secara generik, *fiqh al-bi'ah* dimaknai sebagai hasil ijtihad ulama' tentang hukum yang mengatur perilaku mukallaf dalam interaksinya dengan lingkungan. Munculnya kesadaran mengenai urgensi *fiqh al-bi'ah* ini merupakan buah dari ajaran Islam yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Sejak awal Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk melakukan dua pola relasi-interaksi yang adil dan berimbang, antara pola interaksi manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan manusia dengan manusia dan alam (*hablun min al-nas*). Pola yang pertama dibingkai oleh *fiqh al-ibadat*, sedangkan pola yang kedua diwadahi oleh *fiqh al-mu`amalat* dengan memasukkan kajian baru seperti *fiqh al-bi'ah*, *fiqh al-siyasah* dan lainnya (Pradhani, 2021).

Di antara sumber-sumber metodologi pengembangan hukum Islam, masalah merupakan salah satu alat metodologis yang dapat dijadikan pegangan dalam mengembangkan paradigma *fiqh al-bi'ah*. Konsep masalah ini pada mulanya dijadikan dasar bagi para fuqaha untuk merumuskan konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Berbeda dengan pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam yang menitikberatkan kepada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka dalam pendekatan melalui *maqâshid al-syarî'ah* kajian lebih menitikberatkan pada upaya melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklîf yang diturunkan Allah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ada dua hal yang perlu di sampaikan mengenai pemeliharaan alam (*hifdz al-'âlam*). Pertama, pemeliharaan alam (*hifdz al-'âlam*) dipandang sebagai bagian dari *maqashid al-syarî'ah*, di samping memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mâl*). Kedua, tanpa merubah struktur (*al-kulliyât al-khamsah*), sebagaimana digagas al-Syâthibî, namun dapat digunakan kaidah ushul fiqh yang mengatakan "*mâ lâ yatimmu al-wâjib illa bihi fahua wâjib*" (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib). Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan alam (*hifdz al-'âlam*) tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyat al-khamsah*, tetapi *al-kulliyat al-khamsah* itu sendiri tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*) diabaikan (Jazuli, 2015).

Kedaulaan sumber daya alam merupakan tujuan utama dalam pemenuhan untuk tercapainya pemeliharaan alam (*hifdz al-'âlam*) dalam sistem hukum Islam dengan konsep *fiqh al-bi'ah*. Oleh karena itu, sinergi antara sistem hukum adat dengan konsep kearifan lokal/tradisional, sistem hukum Islam dengan konsep *fiqh al-bi'ah* haruslah termanifestasi dalam konstitusi melalui pendekatan sistem hukum civil law berupa kodifikasi-reformulasi terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Politik hukum menjadi arah yang akan diberlakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan negara, yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam konteks tersebut konsepsi kearifan adat dan *fiqh al-bi'ah* tidak dapat menggapai ranah kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini, maka dengan bentuk kodifikasi (ciri khas sistem hukum civil law) berupa reformulasi merupakan sarana yang tepat untuk meletakkan paradigma kedaulatan sumber daya alam

di dalam konstitusi, konvergensi antara ketiga sistem hukum menurut penulis ialah bentuk yang ideal tentang persoalan paradigmatik menuju sumber daya alam yang berdaulat.

4. KESIMPULAN

Karena Konstitusi dipahami bukan sekedar suatu dokumen mati, tetapi lebih dari itu, konstitusi telah menjelma dan berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan suatu negara yang harus selalu hidup mengikuti perkembangan zamannya (*the living constitution*). Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdapat unsur penting dalam paradigma pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, antara lain adanya unsur: “dikuasai negara” dan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dua unsur besar tersebut termanifestasikan dalam paradigma kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat yang menjadi jiwa dari setiap pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam (sumber daya alam). Adapun paradigma tentang kedaulatan sumber daya alam itu sendiri tidak tercantum di dalam norma konstitusi tersebut. Yang jika kita memperhatikan lebih dalam, maka paradigma tentang kedaulatan sumber daya alam menjadi sebuah solusi sudut pandang yang komprehensif dalam menjawab permasalahan-permasalahan lingkungan dan sumber daya alam, dimana paradigma kedaulatan sumber daya alam yang dimaksudkan ialah dengan diberikannya doktrin kepehaman sumber daya alam itu berkuasa agar tercipta sumber daya yang diagungkan, dihargai kemanfaatannya, dan dilestarikan seperti halnya bagaimana masyarakat adat kita memberdayakan sumber daya alam (lingkungan).

Ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi memiliki makna penting dan konsekuensi besar untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa terkecuali, baik melalui beragam kebijakan maupun produk peraturan perundangan-undangan. Selama ini, ada tiga ciri utama dari blunder kebijakan di sektor kehutanan. *Pertama*, kebijakan tersebut mendewakan sistem monokultur. *Kedua*, menggunakan pendekatan masif. *Ketiga*, tidak berpihak kepada rakyat banyak, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan SDA yang bersifat akumulatif. Oleh sebab itu, reformulasi paradigma di dalam norma konstitusi melalui pendekatan paradigma sistem hukum adat, sistem hukum Islam serta sistem hukum civil law sangat diperlukan dalam konsep sistem hukum nasional. Karena kedaulatan sumber daya alam merupakan tujuan utama dalam kearifan adat serta pemenuhan untuk tercapainya pemeliharaan alam (*hifdz al-‘âlam*) dalam konsep *fiqh al-bi’ah*. Oleh karena itu, sinergi antara sistem hukum tersebut haruslah termanifestasi dalam konstitusi melalui pendekatan sistem hukum civil law berupa kodifikasi-reformulasi paradigmatik terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 konvergensi antara ketiga sistem hukum ialah bentuk yang ideal terkait persoalan paradigmatik menuju sumber daya alam yang berdaulat.

REFERENSI

- Arditama, E., & Lestari, P. (2020). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 157–167. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/25434&ved=2ahUKEwic5fep2PHsAhUSeYKHU8fBGQQFjAAegQICRAC&usg=AOvVaw3Tezzh5erg5X3r51XrDwtW>
- Arifin, S. (2018). Implementasi Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam Dalam Aturan Investasi Asing Di Aljazair Dan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 472–493. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art3>
- Arum, I. S., Ayu, I. G., Rachmi, K., & Najicha, F. U. (2021). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6), 38–47.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program*, 3(3), 283–294.
- Dodi, L. (2022). Harmony of Relations between Religious People and Conflict Resolution in Kediri. *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, 16(2), 193–214.

- Ferawati, F., & Rahmadan, D. (2020). Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Riau Law Journal*, 4(2), 251. <https://doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7856>
- Gula, P., & Madu, K. (2017). *An Aerob, fakultatif, Aereasi dan Sadimentasi*).
- Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72134>
- Ilham Dwi Rafiqi. (2021). Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol No.5(September). <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaam Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217–227. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>
- Mahmud Marzuki, Peter. (2016), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 47.
- Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41910>
- Muslimah, S., & Latifah, E. (2022). Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah “Trade-Off” Pada Sistem Wto Yang Memerlukan Penyelesaian. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 273–294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.689>
- Nagara, G. (2017). Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 19–44. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>
- Nagara, G., Amri, B. S., Patria, D., Andhika, F., Auriga, Y., Yayasan, N., Nusantara, A., Pemberantasan, K., Komisi, K., & Korupsi, P. (2019). Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2–2), 65–74. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/483>
- Nur, I. T. (2022). *Membendung kriminalisasi kepada masyarakat adat pada pengelolaan sumber daya alam dengan pengaturan keadilan bermartabat*. 7(1). <https://doi.org/10.52429/rn.v7i1.173>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Raydova, F., & Indra, N. (2023). *Pengaturan dan Penyelesaian Konflik dalam Hukum Sumber Daya Alam*. 2(2), 653–663.
- Safiudin R., Achmad, Jazim Hamidi dan Tunggul Anshari. (2018). Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkanfatwa Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3 (2). <http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p113-125>
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- Tethool, A. C. M., Augustina, J., Wattimena, Y., Kainama, M., & Pattimura, H. U. (2022). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum Bagi Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Lingkungan Internasional yang cukup tinggi , hal ini dikarenakan kasus kebakaran hutan di Indonesia hampir setiap pada negara di sekitar wilayah kebakaran hutan* . 2(10), 978–986.
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau. *Jurnal HAM*, 12(3), 367. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.367-384>